



## **WALIKOTA YOGYAKARTA**

---

### **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR 45 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 97 TAHUN 2009 TENTANG  
TAPAK PRESTASI PESERTA DIDIK BERPRESTASI DI KOTA YOGYAKARTA**

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2009 tentang Tapak Prestasi Peserta Didik Berprestasi di Kota Yogyakarta, maka perlu adanya penyempurnaan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 97 Tahun 2009 tentang Tapak Prestasi Peserta Didik Berprestasi di Kota Yogyakarta;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 97 TAHUN 2009 TENTANG TAPAK PRESTASI PESERTA DIDIK BERPRESTASI DI KOTA YOGYAKARTA.

## **Pasal I**

Mengubah ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2009 tentang Tapak Prestasi Peserta Didik Berprestasi di Kota Yogyakarta pada Pasal 5, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 5**

- (1) Nama peserta didik berprestasi yang melaksanakan penapakan pada monumen tapak prestasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Teknis pelaksanaan penapakan peserta didik berprestasi pada monumen tapak prestasi dilakukan oleh Dinas.

## **Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 18 Mei 2010

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

**ttd**

**H. HERRY ZUDIANTO**

Diundangkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 18 Mei 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,**

**ttd**

**H. RAPINGUN**

**BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 45**